

**PENERAPAN *TAX PLANNING* DALAM MEMINIMALKAN UTANG  
PAJAK PENGHASILAN PADA PT. BANK SUMUT  
KANTOR PUSAT MEDAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**Oleh:**

**Nama : RODIAH BINTANG  
NPM : 1405170010  
Program Studi : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 24 Maret 2018, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:


**MEMUTUSKAN**

Nama : RODIAH BINTANG  
N P M : 1405170010  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : PENERAPAN *TAX PLANNING* DALAM MEMINIMALKAN  
UTANG PAJAK PENGHASILAN PADA PT. BANK SUMUT  
KANTOR PUSAT MEDAN

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

**TIM PENGUJI**


Penguji I

  
SRI RAHAYU, S.E., M.Si

Penguji II

  
LUFRIANSYAH, S.E., M.Ak

Pembimbing


  
Drs. HOTMAL JA'FAR, M.M., Ak

**PANITIA UJIAN**

Ketua

  
H. JANURI, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris

  
ADE GUNAWAN, SE., M.Si



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : RODIAH BINTANG  
N.P.M : 1405170010  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : PENERAPAN TAX PLANNING DALAM  
MEMINIMALKAN UTANG PAJAK PENGHASILAN  
PADA PT. BANK SUMUT KANTOR PUSAT MEDAN

Disetujui Dan Memenuhi Persyaratan Untuk Diajukan Dalam Ujian  
Mempertahankan Skripsi

Medan , Maret 2018

Pembimbing Skripsi

( Drs. HOTMAL JA'FAR SE, MM, M.Ak )

Diketahui/ Disetujui  
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

( FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si )

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

( H. JANURI, SE, MM, M.Si )



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rodiah Bintang

NPM : 1405170010

Program Studi : Akuntansi

Judul Skripsi : PENERAPAN TAX PLANNING DALAM  
MEMINIMALKAN UTANG PAJAK PENGHASILAN  
PADA PT. BANK SUMUT KANTOR PUSAT MEDAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data laporan keuangan dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari PT. BANK SUMUT KANTOR PUSAT MEDAN

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan,     Maret 2018

Yang membuat pernyataan



**RODIAH BINTANG**

## ABSTRAK

**RODIAH BINTANG . NPM 1405170010. PENERAPAN TAX PLANNING DALAM MEMINIMALKAN UTANG PAJAK PENGHASILAN PADA PT. BANK SUMUT KANTOR PUSAT MEDAN. SKRIPSI . FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA. MEDAN . 2017.**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan *tax planning* dalam meminimalkan utang pajak penghasilan pada PT. Bank SUMUT Kantor Pusat Medan.

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan kegiatan pengumpulan data, penyusunan data, dan analisis data dengan cara menyajikan dan menginterpretasikan hasil penelitian. Tempat penelitian ini dilakukan adalah di PT. Bank SUMUT Kantor Pusat Medan yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 18, Medan.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan khususnya laporan laba/rugi perusahaan terdapat perbedaan konsep antara laporan antara laporan laba/rugi komersial dengan laporan laba/rugi fiskal dalam menghitung besarnya jumlah pajak penghasilan terutang, konsep yang dipakai berdasarkan pada Undang-undang Perpajakan, maka perlu diadakan koreksi fiskal. Adanya perbedaan jumlah koreksi fiskal sebelum dan sesudah *tax planning* sebesar Rp 61.263.130,00 dikarenakan adanya koreksi yang dilakukan untuk upaya *tax planning*, tepatnya sumbangan sebesar Rp 1.416.478.078,00 dengan alternative yang dipilih adalah dengan memberikan sumbangan melalui lembaga-lembaga yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah sehingga semua sumbangan yang dikeluarkan dapat dibiayakan dan promosi sebesar Rp 876.537.898 dengan catatan perusahaan harus jeli memilih promosi-promosi apa saja yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan sehingga beban pajak dapatdiminimalisir.

**Kata kunci: *Tax Planning*, Utang Pajak.**

## ABSTRAC

**RODIAH BINTANG . NPM 1405170010. PENERAPAN TAX PLANNING DALAM MEMINIMALKAN UTANG PAJAK PENGHASILAN PADA PT. BANK SUMUT KANTOR PUSAT MEDAN. SKRIPSI . FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA. MEDAN . 2017.**

The purpose of this study is to determine the implementation of tax planning in minimizing income tax payable at PT. Bank SUMUT Head Office Medan.

The approach of this research is descriptive research that is research which try to tell problem solving that exist now based on activity of data collecting, compilation of data, and data analysis by presenting and interpreting research result. The place of this research is conducted in PT. Bank SUMUT Medan Head Office located at Jl. Imam Bonjol No. 18, Medan.

Based on the results of the study it can be concluded that the presentation of financial statements, especially the report profit / loss companies there is a concept difference between the report between commercial income statement / loss with the report of profit / loss fiscal in calculating the amount of income tax payable, the concept used based on the Tax Law , fiscal correction is required. The difference of the number of fiscal correction before and after tax planning amounting to Rp 61,263,130.00 due to the correction made for the tax planning effort, exactly the contribution of Rp 1.416.478.078,00 with the alternatives chosen is to contribute through institutions that have been shall be stipulated in a Government Regulation so that all donations will be paid and promotions amounting to Rp 876,537,898, with the company's record of having to choose any promotions that can be deducted from the company's gross income so that the tax burden can be minimized.

**Kata kunci: *Tax Planning*, Utang Pajak.**

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan anugerahnya dan segala kenikmatan yang luar biasa banyaknya. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) akuntansi, pada program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Skripsi ini tidak mungkin terwujud tanpa bantuan pihak-pihak terkait dan mungkin dalam penyajiannya masih jauh dari kesempurnaan karena mungkin kiranya masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, karena itu dengan kerendahan hati penulis menerima masukan baik saran maupun kritik demi kesempurnaannya skripsi ini yang berjudul **“Penerapan Tax Planning Dalam Meminimalkan Utang Pajak Penghasilan Pada PT Bank SUMUT Kantor Pusat Medan.**

Pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada :Terutama kepada Allah SWT yang selalu melimpahkan taufik dan hidayah-Nya pada penulis sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsinya tanpa berkat yang Maha Kuasa , saya tak bisa apa-apa.

Teristimewa kepada Ayahanda Ahmad Bintang dan Ibunda Ratna Dewi, tercinta serta Adikku tersayang, Muhammad Nanda Pradana Bintang dan Ulil Amri Bintang yang telah banyak memberikan perhatian, kasih sayang, Doa, semangat, dukungan moral, serta material yang tak ternilai harganya sehingga peneliti terus termotivasi dalam melaksanakan skripsi dan menyelesaikannya tepat pada waktunya.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa terwujudnya skripsi ini berkat adanya bantuan dari berbagai pihak yang telah membantu, membimbing dan memberikan motivasi maupun nasihat. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan seluruh pihak rektorat
2. Bapak H. Januri SE., MM, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Ade Gunawan SE, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Kepada Ibu Fitriani Saragih, SE., M.Si. selaku Ketua Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Kepada Ibu Zulia Hanum, SE., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Kepada Bapak/Ibu dosen serta seluruh serta karyawan/Wati Biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan bantuan kepada penulis.

7. Selaku Dosen Pembimbing Peneliti Drs. H. Hotmal Ja'far, SE, M.M, M.Ak yang telah memberikan waktunya dalam membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyusun proposal ini.
8. Seluruh Staf Bank Sumut yang telah memberikan kepedulian dan bimbingannya terhadap peneliti untuk mendapatkan berbagai informasi dan data-data yang peneliti butuhkan selama mengerjakan proposal ini.
9. Terima kasih juga kepada sahabat tercinta Sintanni Dewi yang sudah memberikan semangat dan dukungan setiap hari kepada peneliti agar dapat segera menyelesaikan skripsi ini.
10. Terima kasih juga kepada sahabat tersayang teruntuk Kak Henny , Murni , Agung , Imam , Suhendra .

Akhirnya peneliti mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan taufik dan hidayah-Nya pada kita semua serta memberikan keselamatan dunia dan akhirat, Amin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Medan, Maret 2018

Hormat Saya,

**RODIAH BINTANG**  
**1405170010**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	9
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
1. Tujuan Penelitian.....	10
2. Manfaat Penelitian.....	10
<b>BAB II    LANDASAN TEORI</b> .....	<b>11</b>
A. Uraian Teoritis.....	11
1. Pengertian Pajak .....	11
1.1 Pengaruh Pajak Terhadap Perusahaan.....	11
2. Perencanaan Pajak ( <i>Tax Planning</i> ).....	12
1.1. Pengertian <i>Tax Planning</i> .....	12
1.2. Aspek Formal dan Administratif <i>Tax Planning</i> .....	12
1.3. Motivasi Dilakukannya <i>Tax Planning</i> .....	13
1.4. Langkah-langkah Dalam <i>Tax Planning</i> .....	16
1.5. Langkah-langkah <i>Tax Planning</i> dan <i>Tax Avoidance</i> .....	18
1.6. Penerapan <i>Tax Planning</i> pada Perusahaan .....	19

1.7.	Tujuan Penerapan <i>Tax Planning</i> Pada Perusahaan .....	22
3.	Utang Pajak .....	24
3.1	Timbul dan Hapusnya Hutang Pajak.....	24
3.2	Hambatan Pemungutan Pajak .....	25
4	Pajak Penghasilan (PPH) .....	26
4.1	Subjek Pajak Penghasilan .....	27
4.2	Objek Pajak Penghasilan .....	28
4.3	Tarif Pajak Penghasilan .....	28
B.	Penelitian Terdahulu .....	29
C.	Kerangka Berfikir .....	31
1.	Kerangka Konseptual.....	32
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
A.	Pendekatan Penelitian.....	33
B.	Definisi Operasional .....	33
C.	Tempat dan Waktu Penelitian .....	34
1.	Tempat Penelitian .....	34
2.	Waktu Penelitian.....	34
D.	Jenis dan Sumber Data .....	35
1.	Jenis Data .....	35
2.	Sumber Data .....	36
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	36
1.	Teknik Dokumentasi.....	36
2.	Teknik Wawancara .....	37
F.	Teknik Analisis Data .....	37

1.	Tahap Pengumpulan Data .....	37
2.	Tahap Menganalisis Data.....	37
3.	Penarikan Kesimpulan .....	38
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
A.	Pendekatan Penelitian.....	39
1.	Gambaran Umum Perusahaan.....	39
1.1	Visi Dan Misi Perusahaan .....	39
2.	Deskripsi Data .....	41
2.1	Laporan Keuangan Perusahaan.....	41
2.2	Laporan Keuangan Fiskal .....	44
2.2.1	Koreksi Fiskal.....	45
2.2.2	Rekonsiliasi Fiskal .....	46
2.2.3	Beban Pajak .....	46
2.2.4	Asset (Kewajiban) Pajak Tangguhan.....	47
B.	Pembahasan.....	47
1.	Penerapan Tax Planning Perusahaan .....	47
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>50</b>
A.	Kesimpulan .....	50
B.	Saran .....	51

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Utang Pajak.....	8
Tabel II.2	Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	29
Tabel III.3	Jadwal Penelitian.....	35
Tabel IV.1	Laporan Laba Rugi.....	41
Tabel IV.2	Neraca.....	42
Tabel IV.3	Rekonsiliasi Fiskal .....	46
Tabel IV.4	Beban Pajak .....	47
Tabel IV.5	Pajak Tangguhan.....	47
Tabel IV.6	Penghitungan Pajak Terutang .....	48

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Konseptual .....	32
---------------------------------------	----

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik rutin maupun pembangunan adalah pajak. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut : “ Segala pajak yang di pungut berdasarkan undang-undang demi kepentingan negara dan ditunjukkan kesejahteraan rakyat” .

Bagi negara, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Karena itu dari sisi perusahaan, tujuan perusahaan memperkecil pajak adalah untuk mencapai tingkat laba dan likuiditas yang ditargetkan perusahaan dan meminimalisir *cost of debt*, dalam hal ini yaitu utang pajak. Karena itulah pelaksanaan perpajakan sangat diatur oleh pemerintah Indonesia guna mempertahankan penerimaan negara. Pengertian pajak sendiri diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 :

yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Erly Suandy (2011, hal. 01) mendefinisikan bahwa pajak adalah pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor public. Dari definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hal penting yang terdapat pada pengertian pajak salah satunya adalah iuran yang dapat dipaksakan, artinya iuran yang mau tidak mau harus dibayar oleh rakyat yang dikenakan kewajiban membayar iuran tersebut (lazim disebut wajib pajak) tidak melaksanakan pembayaran tersebut, maka wajib pajak yang bersangkutan dapat dikenakan tindakan hukum oleh pemerintah berdasarkan undang-undang atau dengan perkataan lain wajib pajak tersebut dapat dipaksa oleh pemerintah untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan menggunakan surat paksa dan sita.

Oleh karena itu, sebagai wajib pajak, setiap perusahaan harus mematuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sebab itu, sudah bukan menjadi rahasia umum lagi, jika ada usaha-usaha yang dilakukan oleh wajib pajak baik itu orang pribadi maupun badan untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar. Sehingga tak heran, wajib pajak akan cenderung mencari cara untuk memperkecil pajak yang mereka bayar, baik itu legal maupun illegal.

Cara-cara yang bertentangan dengan undang-undang dapat merugikan negara dan tentunya tidak diperkenankan dengan pemerintah dan pemerintah akan mengenakan sanksi administrasi maupun pidana bagi pihak-pihak yang menggunakan cara tersebut. Sedangkan upaya untuk meminimalkan pajak sepanjang masih

diperkenakan oleh ketentuan yang berlaku dapat dilakukan dengan pengamatan dan pengelolaan yang baik, atau yang disebut dengan manajemen pajak.

Menurut Suandy(2003, hal 6) manajemen pajak adalah sarana memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Salah satu bentuk manajemen pajak yang dapat dilakukan perusahaan adalah perencanaan pajak (*tax planning*).

*Tax planning* juga disebut sebagai upaya meminimalisasi utang pajak. Pada umumnya *tax planning* merujuk pada proses merencanakan usaha dan transaksi wajib pajak sehingga utang pajaknya berada dalam jumlah yang maksimal sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Sebagai perusahaan yang berorientasi laba maka manajemen akan berusaha untuk mendapatkan laba yang optimal dengan cara meminimalkan biaya-biaya yang ada. Di lain pihak sebagai subjek pajak perusahaan harus memenuhi berbagai kewajiban, salah satunya adalah membayar utang pajak. Utang pajak adalah sesuatu yang wajib dibayar oleh masyarakat wajib pajak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh pada periode atau masa tertentu.

Arles Ompusunggu (2011, Hal:3) mengatakan bahwa *Tax Planning* adalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak (WP) untuk menyusun aktifitas keuangan guna mendapat pengeluaran (beban) pajak yang minimal. Secara teoritis, *tax planning* dikenal sebagai *effective tax planning*, yaitu seorang wajib pajak berusaha mendapatkan penghematan pajak (*tax saving*) melalui prosedur

penghindaran pajak (*tax avoidance*) secara sistematis sesuai ketentuan UU Perpajakan.

Dalam buku Early Suandy (2003, hal. 7) dikemukakan bahwa perencanaan pajak (*tax Planning*) adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Perencanaan pajak itu sendiri sesungguhnya merupakan tindakan penyusunan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajak.

Hal tersebut ditekankan terhadap pengendalian setiap transaksi yang memiliki konsekuensi pajak. Kondisi tersebut bertujuan untuk mengendalikan jumlah pajak sehingga mencapai angka minimum, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*).

*Tax planning* merupakan tindakan legal yang dalam ruang lingkup perpajakan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat diterima oleh fiskus. Konsep tersebut dibedakan atas apa yang disebut penggelapan pajak (*tax avasion*) yang merupakan benar-benar perbuatan illegal yang melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan.

Secara umum tax planning merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal pada periode berjalan dan periode mendatang. (strategi most effective taxminimization). Pelakan tax planning yang baik adalah dengan memanfaatkan loopholes (celah-celah) peraturan perpajakan.

Perkembangan peraturan perpajakan Indonesia senantiasa dinamis dan cepat mengalami perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan iklim usaha dan kondisi perekonomian. Pemerintah baru-baru ini mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Perubahan ini dilaksanakan dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi. Undang-undang Perpajakan tahun 2008 tersebut menerapkan sistem self assessment sebagai sistem pemungutan pajak dimana setiap Wajib Pajak diwajibkan mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang. Dengan sistem self assessment Wajib Pajak dituntut untuk memiliki pengetahuan tentang peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pengetahuan tersebut dapat menjadi peluang baik bagi manajemen untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sehemat mungkin.

Penerapan tax planning dalam suatu perusahaan dapat dilakukan dengan mencari peluang penghindaran pajak yang tercantum dalam UU Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 dengan cara memaksimalkan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan, meningkatkan biaya-biaya yang merupakan deductible expense, seperti pemberian tunjangan dalam bentuk uang, pemaksimalan biaya fiscal seperti biaya pendidikan karyawan dan lain sebagainya yang pada akhirnya menghasilkan PPh terutang dalam jumlah yang lebih kecil.

Penelitian yang dilakukan oleh Debora (2012) dengan judul Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh pasal 21 Sebagai Upaya Untuk Mengoptimalkan Pajak Penghasilan (Studi Kasus PT. A). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perusahaan telah melakukan perencanaan pajak secara tepat sehingga dapat meminimalkan pajak terutang. Dari hasil analisis dengan pemberian tunjangan tunai dan pemberian natura PT. A ternyata dapat meminimalkan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2016) meneliti tentang Analisis Penerapan Perencanaan Perpajakan Atas PPh 21 Tahunan Karyawan Tetap Dalam Upaya Efisiensi Beban Pajak Pada CV. Sinter. Dari hasil penelitian yang dilakukan melalui perhitungan terhadap PPh Pasal 21 karyawan dengan menggunakan metode *Gross-up* dan *Net* diperoleh hasil yaitu apabila perusahaan menggunakan metode *Gross-up*, perusahaan akan dapat membayar beban pajak penghasilan badan lebih kecil daripada menggunakan metode *Net* sehingga terdapat penghematan pajak. Perencanaan pajak PPh Pasal 21 metode *Gross-up* sudah diterapkan pada CV. Sinter dan diharapkan agar melakukan perencanaan pajak yang lain secara legal. Penelitian yang dilakukan oleh Imam (2013) melakukan penelitian tentang Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan.

Penelitian ini bertujuan untuk Membandingkan jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan antara metode yang saat ini digunakan perusahaan dengan metode *Gross-up* serta dampak terhadap penghematan pembayaran pajak perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan dari hasil Perencanaan Pajak dengan penerapan metode *Gross-up*, perusahaan dapat membayar pajak penghasilan perusahaan yang lebih

kecil, dampak yang dihasilkan oleh penerapan metode *Gross-up* terhadap perusahaan yaitu meningkatnya laba bersih perusahaan dan menghasilkan *tax saving*.

PT. Bank SUMUT Kantor Pusat Medan adalah bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah Sumatera Utara. Bank ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, PT. Bank SUMUT Kantor Pusat Medan juga diharapkan dapat memberikan dukungan bagi pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. PT. Bank SUMUT Kantor Pusat Medan harus berusaha memenuhi tuntutan walaupun menghadapi persaingan yang sangat ketat yang ditunjukkan dari banyaknya bank yang beroperasi di Sumatera Utara.

PT. Bank SUMUT Kantor Pusat Medan seperti halnya juga wajib pajak badan lainnya juga melakukan perencanaan pajak guna pembayaran pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan melakukan *tax planning*, perusahaan dapat mengefesiensikan pajak yang dibayar dengan cara yang legal dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Penerapan *tax planning* dalam suatu perusahaan dapat dilakukan dengan mencari peluang penghindaran pajak yang tercantum dalam UU Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 dengan cara memaksimalkan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan, meningkatkan biaya-biaya yang merupakan deductible expense, seperti pemberian tunjangan dalam bentuk uang, pemaksimalan biaya fiscal seperti biaya pendidikan karyawan dan lain sebagainya yang pada akhirnya menghasilkan PPh terutang dalam jumlah yang lebih kecil

Penerapan *tax planning* cukup menguntungkan bagi perusahaan, karena dengan kondisi seperti ini, PT. Bank SUMUT Kantor Pusat Medan dapat memanfaatkan kebijakan-kebijakan perpajakan tertentu yang mungkin dapat mengurangi biaya pajak terutang.

Seperti yang terlihat pada table I-1 berikut :

**Tabel I-1**  
**Utang Pajak**

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Pajak Penghasilan	3.992.199.083	37.152.032.812
Pajak lain-lain	6.505.777.415	21.773.789.264
<b>Jumlah Utang Pajak</b>	<b>10.497.976.498</b>	<b>58.925.822.076</b>

Sumber: PT. Bank SUMUT Kantor Pusat Medan

Dari tabel I-1 di atas, terlihat jelas Jumlah utang pajak PT Bank SUMUT Kantor Pusat Medan pada tahun 2016 menurun sangat drastis dari Rp 58.925.822.076 menjadi Rp 10.497.976.498. Persentase penurunan cukup drastis hingga hampir 50%, atau sekitar 48%. Fenomena ini memiliki kemungkinan indikasi adanya perencanaan pajak (*tax planning*) yang dilakukan divisi akuntansi dan pajak PT Bank SUMUT Kantor Pusat Medan. Terlihat dari berkurangnya utang pajak PT Bank SUMUT Kantor Pusat Medan pada tahun 2016 dan *tax planning* tersebut tidak sesuai dengan peraturan per Undang-Undang No 36 tahun 2008 dan juga pengelolaan keuangan tersebut belum mengefesiensikan utang pajak penghasilannya.

Fenomena di atas juga diperkuat dengan teori Wirawan (2003, hal. 61) bahwa Dalam sudut pandang perencanaan pajak, *tax planning* yang dilakukan oleh wajib pajak adalah sah dan secara yuridis sehingga tidak bisa ditetapkan pengenaan pajak.

Pengertian dari *tax planning* adalah upaya pengurangan hutang pajak secara konstitusional. Lebih lanjut, Lim (2011) dalam Indah dan Dwi (2013) mendefinisikan *tax planning* sebagai penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak. Dari latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk membahasnya dalam skripsi yang berjudul "**Penerapan *Tax Planning* dalam Meminimalkan Utang Pajak Penghasilan pada PT. Bank SUMUT Kantor Pusat Medan**"

### **B. Identifikasi Masalah**

Adapun yang menjadi identifikasi masalah sehubungan dengan judul tersebut diatas adalah :

1. Perusahaan belum menerapkan *Tax Planning* sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008
2. Terdapat perbedaan signifikan minimalnya pajak penghasilan pada PT. Bank SUMUT Kantor Pusat Medan sebelum dan setelah penerapan *Tax Planning*

### **C. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah perusahaan menerapkan *Tax Planning* sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku?
2. Apakah penerapan *Tax Planning* dalam pengelolaan keuangan PT. Bank SUMUT Kantor Pusat Medan dapat mengefisiensikan utang pajak penghasilan ?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pelaksanaan *tax planning* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Dan untuk mengetahui seberapa jauh peranan penerapan perencanaan pajak (*Tax Planning*) dalam meminimalkan Utang Pajak Penghasilan.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Dapat memberi tambahan informasi bagi penulis dan para pembaca yang ingin lebih menambah wawasan dan pengetahuan perihal perencanaan pajak (*tax planning*).
- b. Bagi perusahaan, sebagai bahan masukan untuk menerapkan kebijakan *tax planning* dalam meminimalkan hutang pajak penghasilan .
- c. Bagi pihak lain, sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengetahui dan menambah wawasan tentang *tax planning* dan pajak terutang.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teoritis**

##### **1. Pengertian Pajak**

Menurut Arles Ompusunggu (2011) pajak adalah beban bagi perusahaan maka wajar jika tidak satu pun perusahaan (Wajib Pajak) yang dengan senang hati dan suka rela membayar pajak. Perusahaan akan berupaya semaksimal mungkin agar dapat membayar pajak serendah mungkin atau bahkan menghindari pajak.

##### **1.1 Pengaruh Pajak Terhadap Perusahaan**

Asumsi pajak sebagai biaya, akan mempengaruhi laba (*Profit Margin*), sedangkan asumsi pajak sebagai distribusi laba akan mempengaruhi *rate of return on investment*. Status perusahaan yang belum *go public* akan mempengaruhi kebijakan pembagian dividen. Perusahaan yang sudah *go public* umumnya cenderung *high profile* dari pada perusahaan yang belum *go public*. agar pasar sahamnya meningkat, manajer perusahaan *go public* akan berusaha tampil sebaik mungkin, sukses dan membagi dividen yang besar. Demikian juga dengan pembayaran pajaknya akan diusahakan sebaik mungkin. Namun apapun asumsinya, secara ekonomis pajak merupakan unsure pengurang laba yang tersedia untuk dibagi atau diinvestasikan kembali oleh perusahaan

## 2. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

### 2.1. Pengertian *Tax Planning*

Pengertian *Tax Planning* yang dikemukakan oleh Hoffman (1961, Hal.3):

*Tax Planning* atau perencanaan pajak adalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh Wajib Pajak (WP) untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapat pengeluaran (beban) pajak yang minimal. Secara teoritis, *tax planning* dikenal sebagai *effective tax planning*, yaitu seorang wajib pajak berusaha mendapatkan penghematan pajak (*tax Saving*) melalui prosedur penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) secara sistematis sesuai ketentuan UU perpajakan.

Di dalam pembahasan, *Tax Planning* harus dibedakan antara *Tax Avoidance* dan *Tax Evasion*. istilah *Tax Evasion* mempunyai konotasi dengan adanya kesalahan penyajian laporan keuangan atau kesengajaan menghilangkan informasi kunci dengan maksud mengemplant pajak yang seharusnya terutang secara legal.

Arles Ompusunggu(2011, Hal 3) yang mengatakan bahwa *tax avoidance is perfectly legal*, *tax evasion is not*. Sering kali sulit untuk membedakan antara penghindaran pajak secara legal (*legal avoidance*) dan mengemplant pajak secara ilegal (*illegal evasion*).

### 2.2. Aspek Formal dan Administratif *Tax Planning*

Kebijakan perpajakan bermula dari implementasi undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, ketidakpatuhan terhadap undang-undang dapat dikenakan sanksi baik administrasi maupun sanksi pidana. Sanksi administrasi maupun pidana merupakan pemborosan sumber daya sehingga perlu dihindari melalui suatu perencanaan pajak yang baik.

Aspek administratif dari kewajiban perpajakan meliputi kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan

Pengusaha Kena Pajak, menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan membayar pajak, menyampaikan Surat Pemberitahuan, di samping memotong atau memungut pajak. Kewajiban perpajakan berakhir pada saat pelunasan oleh Wajib Pajak.

### **2.3. Motivasi Dilakukannya *Tax Planing***

Menurut Suandy (2003, hal 11) banyak motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak, namun semua itu bersumber dari adanya 3 unsur perpajakan yaitu :

#### **a. Kebijakan Perpajakan (*Tax Policy*)**

Dari berbagai aspek kebijaksanaan pajak, maka faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak (*tax Planning*), yaitu :

##### **1) Pajak yang akan dipungut.**

Agar tidak mengganggu atau tidak memberatkan cashflow perusahaan, perlu adanya perencanaan pajak yang baik agar bisa menganalisis atas transaksi apa akan terkena pajak apa dan perlu dana berapa sehingga dapat diketahui berapa penghasilan bersih setelah pajak.

##### **2) Siapa yang akan dijadikan objek pajak ?**

Adanya perbedaan perlakuan perpajakan atas pembayaran dividen dari Badan Usaha kepada pemegang saham perorangan dan kepada pemegang saham berbentuk badan usaha maka di sini akan menimbulkan usaha untuk perencanaan pajak dengan baik agar beban pajaknya rendah dan meringankan arus kas (*cashflow*) perusahaan sehingga bisa dimanfaatkan untuk tujuan lain. Di samping itu adanya pertimbangan untuk menunda pembayaran dividen dengan cara meningkatkan jumlah laba ditahan

(*retained earnings*) bagi perusahaan juga akan menimbulkan penundaan pembayaran pajak.

3) Apa saja yang merupakan objek pajak ?

Adanya perlakuan perpajakan yang berbeda atas objek pajak yang secara ekonomis hakikatnya sama akan menimbulkan usaha perencanaan pajak agar beban pajaknya rendah. Oleh karena itu, objek pajak merupakan basis perhitungan besarnya pajak (*tax bases*), maka dalam rangka optimalisasi alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pajak yang tidak lebih (bisa mengurangi optimalisasi alokasi sumber daya) dan tidak kurang (kuatir harus membayar transaksi bersifat pemborosan dana).

4) Berapa besarnya tarif pajak ?

Dengan adanya penerapan *shedular taxation* tarif yang diterapkan di Indonesia mengakibatkan seorang perencana pajak akan berusaha sedapat mungkin dikenakan tarif yang paling rendah.

5) Bagaimana prosedurnya ?

Adanya *Self Assessment System* dan *Payment System* mengharuskan seorang perencana pajak untuk melakukan perencanaan pajak dengan baik. *Self Assessment System* merupakan kebebasan dan kepercayaan penuh untuk menghitung, memungut, dan melaporkan pajak terutang dari penghasilan usahanya, sedangkan *Payment System* (sistem pembayaran) yang berlaku adalah sistem pembayaran yang dapat dilakukan sendiri oleh wajib Pajak maupun melalui pemotongan oleh pihak ketiga (*with holding system*).

b. Undang-Undang Perpajakan (*Tax Law*)

Pada dasarnya tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain (Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, dan Keputusan Dirjen Pajak). Tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijakan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapainya. Akibatnya terbuka celah (*loopholes*) bagi Wajib Pajak untuk menganalisis kesempatan tersebut dengan cermat untuk perencanaan pajak yang baik. (Suandy, 2013).

Pada dasarnya peraturan perpajakan memuat *loopholes*, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh pemerintah. Tindakan sengaja yang dilakukan pemerintah dilaksanakan untuk melakukan fungsi *regulerend*. Misalnya, untuk mendorong perusahaan reksadana dibuatkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf k, yang mengatur bunga obligasi yang diterima oleh perusahaan reksadana selama 5 tahun pertama bukan objek pajak. Sedangkan *loopholes* karena ketidaksengajaan pemerintah, disebabkan karena kondisi bisnis yang berubah cepat, serta adanya interpretasi ganda dalam suatu peraturan perpajakan. Misalnya, ketentuan tentang transfer pricing ke luar negeri yang tidak bisa discounter oleh pasal hubungan istimewa. Oleh karena itu *tax planning* harus dilakukan dengan menggunakan metode penghindaran pajak (*tax avoidance*), yaitu usaha meminimalkan beban pajak dengan menggunakan *loopholes* (celah-celah).

### c. Administrasi Perpajakan (*Tax Administration*)

Indonesia merupakan negara dengan wilayah dan jumlah penduduk yang banyak. Sebagai negara berkembang, Indonesia masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakan secara memadai. Hal ini mendorong perusahaan untuk melaksanakan perencanaan pajak dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan penafsiran antara fiskus dengan Wajib Pajak akibat luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang masih belum efektif. (Suandy, 2013).

Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak karena pajak ikut mempengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi melalui analisis yang cermat dan pemanfaatan peluang atau kesempatan yang ada dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlakuan yang berbeda atas objek yang secara ekonomi hakikatnya sama dengan memanfaatkan perbedaan tarif pajak (*taxrates*), perbedaan perlakuan atas objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak (*taxbase*), dan *loopholes*, *shelters*, dan *havens* (Suandy, 2006).

#### **2.4. Langkah-langkah dalam *Tax Planning***

Menurut Erly Suandy (2011, hal. 13), Dalam membuat suatu perencanaan pajak harus memperhatikan strategi perencanaan perusahaan secara keseluruhan (*global company strategy*) agar *tax planning* dapat berhasil sesuai yang diharapkan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam perencanaan pajak adalah :

**a. Menganalisis Laporan Keuangan**

Tahap pertama dari proses *tax planning* adalah menganalisis komponen-komponen dari laporan keuangan sehingga dapat diketahui apa saja yang mempengaruhi besarnya pajak.

**b. Memperkirakan Besarnya Pajak Terutang**

Memperkirakan besarnya pajak terhutang kemudian memahami undang-undang yang berlaku untuk memanfaatkan pengecualian-pengecualian yang diperbolehkan dalam undang-undang untuk dapat memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan dan sehingga dapat meminimalkan besarnya pajak terhutang.

**c. Melaksanakan Perencanaan Pajak**

Melaksanakan perencanaan pajak dengan memanfaatkan celah-celah dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**d. Mengevaluasi Pelaksanaan perencanaan Pajak**

Mengevaluasi hasil yang diperoleh dalam melakukan perencanaan pajak dengan melihat:

- Jika rencana tersebut tidak dilaksanakan
- Jika rencana tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik
- Jika rencana tersebut dilaksanakan tetapi gagal.

Ketiga hal di atas pastilah memiliki hasil yang berbeda, kemudian dari hasil tersebut barulah ditentukan apakah perencanaan pajak layak untuk dilaksanakan atau tidak. Contohnya :

- Tidak melaksanakan perencanaan pajak, maka pajak yang ditanggung Rp 100.000.000,-

- Melaksanakan perencanaan pajak dan berhasil , maka pajak yang ditanggung Rp. 75.000.000,-
- Melaksanakan perencanaan pajak dan gagal, maka pajak yang harus ditanggung Rp.125.000.000,-

Apabila melihat ketiga hasil yang dicapai, tentunya perusahaan memilih dilaksanakannya perencanaan pajak karena ia bisa menghemat pajak sebesar Rp 25.000.000 jika perencanaan pajak yang dilakukan berhasil. Karena itu dalam melakukan *tax planning* harus dilakukan dengan benar dan sesuai aturan yang berlaku, karena apabila tidak malah akan semakin merugikan perusahaan.

**e. Mencari Kelemahan dan Memperbaiki Kembali Rencana Pajak**

Hasil suatu perencanaan pajak bisa dikatakan baik atau tidak tergantung dengan apa yang kita lakukan, dan semua itu harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kadang suatu rencana harus diubah mengingat adanya peraturan perundang-undangan. Tindakan perubahan tersebut harus tetap dijalankan walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilan yang sangat kecil. Sepanjang masih besar penghematan pajak (*tax saving*) yang bisa diperoleh, rencana tersebut harus tetap dijalankan, karena bagaimanapun juga kerugian yang ditanggung merupakan kerugian minimal.

**f. Memantapkan Perencanaan Pajak**

Meskipun suatu rencana pajak sudah dijalankan dan proyek sudah berjalan, masih perlu mempertimbangkan setiap perubahan yang terjadi termasuk perubahan undang-undang. Pemanfaatan suatu perencanaan pajak adalah konsekuensi yang perlu dilakukan. Dengan memperhatikan keadaan saat ini dan perkembangan-

perkembangan yang mungkin terjadi, seorang manager akan mampu mengurangi akibat yang merugikan dari adanya perubahan tersebut, dan saat bersamaan dapat mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial.

### **2.5. Langkah- langkah *Tax Planning* dan *Tax Avoidance***

Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam melaksanakan perencanaan pajak dengan *tax avoidance* meliputi :

- a. Memahami peraturan perpajakan
- b. Melakukan analisis data (fakta) perusahaan
- c. Mendesain model penghindaran pajak yang mungkin diterapkan
- d. Penerapan model tersebut
- e. Melakukan evaluasi *tax planning*
- f. Memperbaiki kesalahan
- g. Meng-update *tax planning* dan *tax avoidance*

Elemen kunci penghindaran pajak, meliputi:

- a. Eliminasi beban pajak pada item tertentu
- b. Pengalihan beban pajak ke entitas lain

Pengalihan beban pajak ke periode lain (mendatang)

### **2.6. Penerapan *Tax Planning* pada perusahaan**

Penerapan *tax planning* terhadap PPh sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak meliputi :

- a. Memperbesar Biaya Penyusutan

Menurut PSAK No. 17 Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Penyusutan perlu dilakukan

karena manfaat yang diberikan dan nilai dari aktiva tersebut semakin berkurang. Pengurangan nilai aktiva dibebankan secara bertahap, hal ini sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus.

Berdasarkan Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 harta berwujud dibagi menjadi 2 golongan yaitu harta berwujud kelompok bukan bangunan dan harta berwujud kelompok bangunan. Harta berwujud kelompok bukan bangunan terdiri dari 4 kelompok yaitu kelompok 1,2 ,3,dan 4 sedangkan harta berwujud kelompok bangunan terdiri dari bangunan permanen dan bangunan tidak permanen. Berdasarkan Pasal 11 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 metode penyusutan yang dapat digunakan untuk melakukan penyusutan terhadap harta berwujud bukan bangunan adalah metode garis lurus atau metode saldo menurun. Sedangkan metode penyusutan untuk harta berwujud bangunan hanya dapat disusutkan dengan metode garis lurus.

#### b. Pemberian Tunjangan Tidak Dalam Bentuk Natura

Pembayaran natura maupun kenikmatan kepada pegawai pada dasarnya bukan merupakan penghasilan bagi pegawai, tetapi juga bukan merupakan biaya bagi perusahaan. Namun demikian apabila pemberian natura maupun kenikmatan tersebut diberikan dalam bentuk tunjangan misalnya tunjangan pangan maupun tunjangan bersifat kenikmatan, seperti tunjangan rumah dan lainnya, maka pembayaran tersebut dapat menjadi biaya bagi perusahaan dan merupakan penghasilan bagi pegawai. Oleh karena itu untuk menambah biaya fiskal, perusahaan mentransformasi non deductible expense menjadi deductible expense.

Jika imbalan kepada pegawai diberikan dalam bentuk uang, maka pemberian tersebut merupakan pengurang penghasilan bruto bagi perusahaan dan bagi karyawan yang bersangkutan akan dikenakan PPh pasal 21. Sebaliknya jika imbalan yang diberikan dalam bentuk kenikmatan / natura, maka pemberian tersebut tidak termasuk pengurang penghasilan bruto dan kepada karyawan yang bersangkutan tidak dikenakan PPh pasal 21.

c. Melakukan Perjanjian Leasing Untuk Pendanaan Aktiva Tetap

Definisi leasing menurut PSAK No.30 Tahun 2009 : suatu perjanjian dimana lessor memberikan hak kepada lessee untuk menggunakan suatu asset selama periode waktu yang disepakati. Sebagai imbalannya lessee melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada lessor.

Perjanjian leasing yang dapat dimanfaatkan untuk meminimalkan pembayaran pajak ialah leasing dengan hak opsi (financial leasing). Masa leasing untuk golongan I lebih besar dari 2 tahun, golongan II & III lebih besar dari 3 tahun dan Bangunan lebih besar dari 7 tahun.

Ketentuan perpajakan untuk leasing dengan hak opsi ( bagi lessee) :

1. Tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewakan, sampai saat lessee menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut. Penyusutan dilakukan mulai tahun pajak digunakan hak opsi( penyusutan capital lease merupakan non deductible expense)
2. Dasar penyusutan yang dipakai setelah lessee menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut adalah nilai sisa barang modal yang bersangkutan.

3. Pembayaran sewa yang dibayarkan atau terutang, kecuali pembebanan atas tanah, merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang transaksi sewa tersebut dapat digolongkan sebagai sewa dengan hak opsi ( pembayaran angsuran capital lease merupakan biaya menurut pajak kecuali pembayaran opsi/ pembayaran terakhir, dibebankan sebagai cost aktiva).

4. Atas pembayaran sewa yang dibayarkan atau terutang oleh lessee tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 23. (Waluyo, 2010 )

5. Memaksimalkan Biaya-biaya Fiskal

Pemaksimalan biaya-biaya fiskal adalah berupa tindakan yang dilakukan dengan meningkatkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan atau dialihkan. Peluang ini tercantum dalam pasal 6 ayat 1 Contoh: perusahaan mengeluarkan sejumlah biaya untuk pendidikan karyawan dengan tujuan untuk mengurangi pendapatan kena pajak.

### **2.7. Tujuan Penerapan *Tax Planning* pada Perusahaan**

Tujuan penerapan *tax planning* pada perusahaan adalah untuk mencapai sasaran perusahaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, dengan cara menggunakan *tax planning* secara lengkap, benar dan tepat waktu yang sesuai dengan UU Perpajakan sehingga tidak terkena sanksi administratif( denda, bunga, kenaikan pajak, ) dan sanksi pidana. Hal tersebut bertujuan untuk efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya, guna meningkatkan kinerja perusahaan dalam memperoleh laba optimal.

Apabila penerapan *tax planning* pada perusahaan dilakukan secara baik dan benar, hal tersebut akan memberikan manfaat bagi perusahaan yang diantaranya, adalah :

- 1) Penghematan kas keluar, pajak dianggap sebagai unsur biaya yang dapat diminimalisasi dalam proses operasional perusahaan.
- 2) Mengatur aliran kas, dengan perencanaan pajak yang dikelola secara hemat, perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat, mengestimasi kebutuhan kas untuk membayar pajak dan menentukan waktu pembayarannya, sehingga tidak terlalu awal atau terlambat yang mengakibatkan denda / sanksi.

Horngren (1997) mengatakan bahwa:

Pajak pendapatan merupakan pengeluaran kas tunai. Pajak pendapatan dapat mempengaruhi jumlah dan/waktu (*timing I*) arus kas. Peran dasar mereka dalam penganggaran modal tidak berbeda dengan peran pembayaran kas lain. Tetapi pajak cenderung mempersempit perbedaan kas diantara proyek-proyek. Penghematan kas dalam operasi akan menyebabkan kenaikan dalam pendapatan yang terkena pajak dan dengan demikian juga menyebabkan pengecilan pengeluaran pajak.

*Tax planning* merupakan suatu kegiatan perencanaan laba perusahaan dengan cara memanfaatkan celah-celah perpajakan. Setelah pihak perpajakan melakukan koreksi fiskal untuk menentukan pajak terutang perusahaan yang sebenarnya, maka perusahaan dapat mengetahui besarnya angsuran pajak untuk pajak yang akan dibayar semakin kecil pada periode berikutnya. Untuk itu perusahaan harus menyediakan arus kas keluar untuk membayar angsuran pajak tersebut agar tidak terkena sanksi pajak akibat keterlambatan pembayaran pajak.

Perusahaan dapat merancang pajak penghasilan untuk periode berikutnya dengan cara memecah biaya tetap dan biaya variabel. Kemudian perusahaan melakukan pengeluaran dalam bentuk biaya variabel yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan sehingga jumlah pajak yang akan dibayar semakin kecil sehingga dapat meminimalisasi arus kas yang harus disediakan untuk pembayaran angsuran pajak tersebut. Dengan kata lain perusahaan akan mendapat pajak lebih bayar untuk periode pajak berikutnya karena jumlah pajak akan semakin kecil.

### **3. Utang Pajak**

Utang pajak merupakan pembayaran pajak yang dilakukan dengan mekanisme pemotongan dan/atau pemungutan pajak. Pemotongan dan/atau pemungutan memiliki makna yang berbeda. Istilah pemotongan pajak berkaitan dengan pihak yang membayarkan. Hal ini berarti bahwa kewajiban memotong pajak berada pada pihak yang membayarkan. Istilah pemotongan selalu terkait dengan jenis pajak yang diatur dalam PPh 21, PPh 23, dan PPh 26. Sedangkan, istilah pemungutan pajak lebih berkaitan pada pihak yang menerima pembayaran. Hal ini berarti bahwa kewajiban memungut ada pada pihak yang menerima pembayaran. Istilah pemungutan sangat terkait dengan PPN.

#### **3.1. Timbul dan Hapusnya Hutang Pajak**

Menurut Mardiasmo (2002, hal. 8) , ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak:

1. Ajaran Formil

Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

Ajaran ini diterapkan pada *official assessment system*.

## 2. Ajaran Materiil

Utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada *self assessment system*.

Hapusnya utang pajak dapat disebabkan beberapa hal :

- a. Pembayaran
- b. Kompensasi
- c. Daluwarsa
- d. Pembebasan dan penghapusan

### **3.2 Hambatan Pemungutan Pajak**

Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

#### **1. Perlawanan Pasif**

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- a. perkembangan intelektual dan moral masyarakat
- b. sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat
- c. sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

#### **2. Perlawanan Aktif**

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuknya antara lain:

- a. *Tax Avoidance* atau *tax planning*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

#### **4. Pajak Penghasilan (PPh)**

Pajak penghasilan berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 diartikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, baik yang berasal dari Indonesia, maupun dari luar Indonesia, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pajak penghasilan menurut Prabowo (2004, hal. 21) mengandung dua pengertian yang disatukan dengan yang lainnya. Pengertian pertama mengenai arti pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan negara yang berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. Sementara penghasilan adalah jumlah uang yang diterima atas usaha yang dilakukan oleh perseorangan, badan dan bentuk usaha lainnya yang dapat digunakan untuk aktivitas ekonomi seperti mengkonsumsi dan/atau menimbun serta menambah kekayaan. Dengan demikian, secara garis besar, pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh subjek dalam satu masa pajak.

#### **4.1 Subjek Pajak Penghasilan**

Menurut pasal 2 ayat 1 UU No.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

- a. Subjek pajak orang pribadi yaitu orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun di luar Indonesia.
- b. Subjek pajak warisan yaitu yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subjek Pajak pengganti, terbagi sebagai Subjek Pajak Pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.
- c. Subjek pajak badan yaitu adalah sekumpulan orang/modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- d. Subjek pajak bentuk usaha tetap (BUT) yaitu bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

## **4.2 Objek Pajak Penghasilan**

Objek pajak Penghasilan yang dimaksud dalam perpajakan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai sebagai konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apa pun. Pengertian penghasilan ini mempunyai arti bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk menambah konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut .

## **4.3 Tarif Pajak Penghasilan**

Tarif merupakan salah satu unsur penting dalam menghitung besarnya PPh yang terutang, karena akan mempengaruhi besar kecilnya PPh terutang yang akan dibayarkan oleh wajib pajak. Tarif PPh untuk wajib pajak adalah tarif tunggal yaitu tarif yang ditetapkan dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yaitu sebesar 28% pada tahun 2009 dan sebesar 25% untuk tahun 2010 dan tahun-tahun berikutnya. Namun wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas pajak Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang sekarang ini merujuk pada penelitian yang dilakukan sebelumnya :

**Tabel II-2**

### Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1.	Andi Ampa (2011)	Implementasi tax planning dalam upaya meningkatkan kinerja perusahaan pada PT SULSEL	Dengan penerapan tax planning yang dilakukan oleh perusahaan , berhasil karena dari segi perpajakan terjadi penghematan pajak. Dan dari segi akuntansi terjadi peningkatan laba.
2.	Renita Rumuy (2013)	Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak PT Sinar Sasongko	Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan masukan pada PT Sinar Sasongko sehingga perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak untuk mencapai laba yang maksimal
3.	Hartia (2016)	Implementasi Perencanaan Pajak Dalam Meminimalkan Jumlah Pajak Terutang	hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa perusahaan memiliki kebijakan yaitu memaksimalkan biaya fiskal dan meminimalkan biaya yang tidak dijadikan pengurang dalam menghitung jumlah pajak terutang. Penerapan perencanaan pajak pada perusahaan swissbelhotel mampu meminimalkan jumlah pajak terutang perusahaan sebesar Rp. 962.282.372 dibandingkan sebelum di terapkannya Perencanaan Pajak yaitu sebesar Rp. 1.017.885.803.85 atau dengan selisih sebesar Rp. 55.603.431.89 atas


			perencanaan pajak pada akun Jamuan Sumbangan dan Promosi, Beban Handphone dan Pemeliharaan Kendaraan.
4.	Widya Sartika (2012)	Analisis Hubungan Penghindaran Pajak terhadap Biaya Utang dan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Pemoderasi	Hasil dari penelitian ini adalah terdapat adanya hubungan substitusi antara tax avoidance dan cost of debt pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008 – 2010.
5.	Frieda Handayanti (2006)	Analisis Mekanisme Restrukturisasi Hutang Perusahaan untuk Mengurangi Beban Pajak dengan Menerapkan Manajemen Pajak	Dengan melakukan restrukturisasi hutang melalui BPPN perusahaan dapat mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayarkan.
6.	Parulian Silaen (2011)	Penerapan Tax Planning terhadap PPh sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak pada Perkebunan SUMUT	Penerapan tax planning berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan tahun 2008 dapat meminimalkan pembayaran pajak pada PT Perkebunan Sumatera Utara.

### C. Kerangka Berpikir

Kerangka Konseptual ini dibuat sebagai tuntutan untuk memecahkan masalah penelitian dalam skripsi ini dengan bagan alur di bawah . Dasar penelitian ini dalam melakukan *tax planning* adalah menggunakan laporan keuangan PT.Bank Sumut Kantor Pusat Medan yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi tersebut akan dianalisa dan hasilnya dibandingkan antara laporan keuangan laba-rugi yang dilakukan dengan

*tax planning* dengan berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku dengan menggunakan undang-undang pajak penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 dan tanpa *tax Planning*. Dari analisa dan perbandingan yang pada akhirnya akan diketahui apakah ada pengaruh atas pajak penghasilan yang akan dibayarkan oleh PT. Bank SUMUT Kantor Pusat Medan. Ketentuan perhitungan pajak terutang diatur dalam ketentuan material undang-undang perpajakan, antara lain UU Pajak Penghasilan.

Penelitian dimaksudkan untuk mengetahui perbandingan Sebelum dan sesudah Perencanaan Pajak apakah ada perbedaan atas jumlah Pajak Penghasilan tersebut setelah menggunakan *tax planning* pada PT. Bank SUMUT Kantor Pusat Medan. Sehingga, hasil penelitian yang diharapkan adalah dapat menggambarkan bagaimana penerapan *Tax Planning* dapat mengefesiesikan Utang Pajak Penghasilan.



**Gambar II-1**  
**Kerangka Konseptual**

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan kegiatan pengumpulan data, penyusunan data, dan analisis data dengan cara menyajikan dan menginter prestasikan hasil penelitian.

Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, lukisan secara sistematis, factual dana akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan antara berbagai fenomena yang diselidiki.

#### **B. Definisi Operasional**

Defenisi operasional bertujuan untuk melihat sejauh mana variabel-variabel dari suatu faktor yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian dan faktor-faktor lainnya. Adapun defenisi operasional dari penelitian ini adalah:

Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah tindakan terstruktur atas kegiatan/transaksi yang terkait dengan konsekuensi pajaknya. Penekanan pada pengendalian setiap transaksi yang mengandung konsekuensi pajak.

Tujuan perencanaan pajak dalam hal ini adalah mengefesiensikan jumlah pajak terutang melalui penghindaran pajak dan bukan penyeludupan pajak yang merupakan pidana fiskal yang tidak dapat ditoleransi. Variabel penelitian ini diukur dengan mempertimbangkan aspek-aspek perencanaan pajak sebagai langkah peningkatan

kepatuhan dan efisiensi pajak yang meliputi: proyeksi perpajakan, kebijakan akuntansi, bentuk usaha, pengawasan/pemeriksaan perpajakan, dan aspek ketentuan peraturan perpajakan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008.

Utang Pajak merupakan pembayaran pajak yang dilakukan dengan mekanisme pemotongan dan/atau pemungutan pajak.

### **C .Tempat dan Waktu Penelitian**

#### **1. Tempat Penelitian**

Tempat penelitian ini dilakukan adalah di PT. Bank SUMUT Kantor Pusat Medan.

#### **2. Waktu Penelitian**

Adapun jadwal penelitian ini dilakukan sejak bulan November 2017 sampai dengan bulan April 2018 :

Tabel III.1

## Jadwal Penelitiandan Proses Skripsi

JenisKegiat an	2017				2018															
	Desember				Januari				Februari				Maret				April			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
PengajuanJ udul	■																			
RisetPenda hulu		■	■																	
Penyusunan Profosal				■	■	■	■													
Seminar Proposal								■												
Pengupulan Data									■	■	■	■	■	■	■	■	■			
Sidang MejaHijau																	■	■	■	■

#### D. Jenis dan Sumber Data

##### 1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif.

##### 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Sumber data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2012:225). Sumber primer ini berupa catatan hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara yang penulis lakukan. Selain itu, penulis juga melakukan observasi lapangan dan mengumpulkan data dalam bentuk catatan tentang situasi dan kejadian di perpustakaan.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data. Sumber data sekunder ini dapat berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain atau dari orang lain (Sugiyono, 2012:225). Data ini digunakan untuk mendukung informasi dari data primer yang diperoleh baik dari wawancara, maupun dari observasi langsung ke lapangan. Penulis juga menggunakan data sekunder hasil dari studi pustaka. Dalam studi pustaka, penulis membaca literatur-literatur yang dapat menunjang penelitian, yaitu literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teknik Dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisa data-data yang diperoleh hasil dokumentasi perusahaan, yang berhubungan dengan objek penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan review atas Laporan Keuangan PT Bank SUMUT Kantor Pusat Medan yang diperlukan dalam penelitian.

2. Teknik Wawancara, yaitu dengan melakukan Tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak terkait dalam penyelesaian informasi data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan Tanya jawab secara langsung pada pihak PT Bank SUMUT Kantor Pusat Medan yang menangani bidang akuntansi dan perpajakan.

#### **F. Teknis Analisa Data**

Setelah melakukan pengumpulan data, seluruh data yang terkumpul kemudian diolah oleh peneliti. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif kuantitatif yaitu dengan mendeskripsikan secara menyeluruh data yang di dapat selama proses penelitian melalui proses perhitungan. Adapun tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tahap Pengumpulan Data

Data-data dikumpulkan melalui penilaian atas hasil wawancara dan observasi di lapangan.

2. Tahap Menganalisis Data

Setelah data-data hasil penelitian yang diperoleh terkumpul, kemudian dianalisis dan dilakukan pengujian. Dalam tahapan analisis data, penulis memeriksa sumber-sumber utang pajak Penghasilan kemudian membuat tax planning atas Pajak Penghasilan terutang sebagai upaya dalam meminimalkan utang pajak Penghasilan .

Dalam penulisan ini juga mencapai tujuan dari penelitian, peneliti menggunakan alat analisis, yaitu dengan melakukan Rekonsiliasi Fiskal yang terdiri

dari koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif pada biaya-biaya terhadap penghasilan kena pajak dan laporan laba rugi perusahaan .

### 3. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir pengolahan data adalah penarikan kesimpulan. Setelah semua data tersaji permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dan kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. HASIL PENELITIAN**

##### **1. Gambaran Umum PT. Bank SUMUT Kantor Pusat Medan**

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara didirikan pada tanggal 4 November 1961 dengan Akta Notaris Rusli Nomor 22 dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan sebutan BPDSU. Pada tahun 1962 berdasarkan UU No. 13 tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah dan sesuai dengan Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 5 Tahun 1965 bentuk usaha diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). dengan modal dasar pada saat itu sebesar Rp.100.000.0000,- dengan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara dan Pemerintah Daerah Tingkat II se Sumatera Utara.

##### **1.1 Visi dan Misi Perusahaan**

###### **1) Visi Bank SUMUT Kantor Pusat Medan**

Menjadi bank andalan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat.

###### **2) Misi Bank SUMUT Kantor Pusat Medan**

Mengelola dana pemerintah dan masyarakat secara professional yang didasarkan pada prinsip-prinsip *compliance*.

##### **Produk dan Layanan**

Produk dan layanan PT. Bank SUMUT Kantor Pusat Medan terdiri dari :

###### **1. Tabungan**

## 2. Kredit.

Kebijakan yang dilaksanakan perusahaan dalam upaya implementasi *tax planning*, antara lain:

- 1) Pada dasarnya setiap cabang menyelenggarakan pembukuan namun hanya bersifat laporan kepada kantor pusat. Kantor pusat bertugas untuk membuat laporan konsolidasi, karena PPh badan ditanggung oleh kantor pusat, sementara kantor cabang hanya bertugas untuk mengurus administrasi kepegawaian, penggajian dan pengurusan administrasi Pajak Penghasilan Pasal 21;
- 2) Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan ditanggung oleh perusahaan dan diberikan dalam bentuk uang dan dimasukkan dalam daftar gaji karyawan;
- 3) Perusahaan menggunakan sewa guna usaha disamping pembelian langsung terhadap aktiva tetap;
- 4) Perhitungan Pajak Penghasilan menggunakan Laporan Keuangan per triwulan.

Secara umum manajemen perusahaan dalam melakukan *tax planning* adalah untuk mengoptimalkan laba setelah pajak (*aftertaxreturn*), sebab hasil tersebut dapat berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan atas tindakan operasi perusahaan untuk melakukan investasi dengan cara menganalisa secara cermat dan memanfaatkan peluang yang ada dalam ketentuan peraturan yang dibuat oleh pemerintah, sedangkan motivasi utama dari implementasi *tax planning* diantaranya adalah adanya perbedaan dasar pengenaan pajak dan celah-celah perpajakan.

Implementasi *tax planning* pada PT. Bank SUMUT Kantor Pusat Medan merupakan salah satu bagian dari strategi perusahaan secara keseluruhan dalam

upaya meningkatkan kinerja perusahaan. Sejalan dengan dinamika era globalisasi yang diwarnai dengan persaingan, adalah sangat rasional untuk mengelola kewajiban perpajakan sebaik mungkin sehingga dapat dihindari pemborosan sumber daya dalam bentuk sanksi perpajakan. Penghindaran pemborosan tersebut merupakan optimalisasi sumber daya perusahaan kearah yang lebih produktif dan efisien, sehingga minimalisasi pemborosan tersebut dapat meningkatkan kinerja perusahaan, yaitu dengan bekerja secara benar (*doing things right*) dan mengerjakan yang seharusnya (*doing theright things*) tanpa melupakan kerja keras yang dibarengi kerjasecara cermat.

## 2. Deskripsi Data

### 2.1 Laporan Keuangan Perusahaan

Penerapan tax planning pada PT. Bank SUMUT Kantor Pusat Medan tidak terlepas dari peranan Laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan perusahaan yang disajikan berikut ini adalah laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan yang terdiri dari Laporan Laba/Rugi dan Neraca yang berhubungan dengan hutang pajak perusahaan Tahun Buku 2016.

**Tabel 4.1 PT. Bank SUMUT Medan  
Laporan Laba Rugi  
Periode 2015-2016**

<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>	
1. Pendapatan Bunga	2.852.694.666.119
a. Rupiah	2.852.694.666.119
b. ValutaAsing	-
2. BebanBunga	(1.030.811.087.207)
a. Rupiah	(1.030.811.087.207)
b. ValutaAsing	-
<b>Pendapatan (Beban) Bunga Bersih</b>	<b>1.821.883.578.912</b>
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL LAINNYA</b>	
1. Pendapatan Operasional Lainnya	

a. Pendapatan Lain-lain	84.612.880.740
<b>Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya</b>	<b>84.612.880.740</b>
<b>BEBAN OPERASIONAL LAINNYA</b>	
a. Beban Provisi Dan Komisi	(299.443.694)
b. Beban Tenaga Kerja	(572.690.482.392)
c. Beban Umum Dan Administrasi	(435.076.770.053)
d. Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(290.968.210.816)
e. Pembentukan Estimasi Kerugian Atas Komitmen	(42.149.535)
<b>Jumlah Beban Operasional Lainnya</b>	<b>(1.299.077.056.490)</b>
<b>LABA OPERASIONAL</b>	<b>607.419.403.162</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>	
a. Pendapatan Non Operasional	20.881.415.560
b. Beban Non Operasional	(6.854.837.861)
<b>Jumlah Pendapatan Non Operasional - Bersih</b>	<b>14.026.577.699</b>
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>621.445.980.861</b>
<b>MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN</b>	
a. Kini	(157.793.017.500)
b. Tangguhan	4.143.421.900
<b>Jumlah Beban Pajak Penghasilan</b>	<b>(153.649.595.600)</b>
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>	<b>467.796.385.261</b>
<b>Pendapatan Komprehensif Lainnya</b>	
a. Perubahan Nilai Wajar Efek-efek	-
b. Tersedia Untuk dijual - Bersih	50.113.161.225
<b>Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan</b>	<b>517.909.546.486</b>
<b>LABA BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK</b>	<b>467.796.385.261</b>
<b>LABA BERSIH PER SAHAM DASAR</b>	<b>4.776</b>
<b>LABA BERSIH PERIODE BERJALAN</b>	<b>467.796.385.261</b>

**Tabel 4.2 PT Bank SUMUT Medan  
NERACA  
Periode 2015-2016**

<b>ASSET</b>	
1. Kas	809.484.050.300
2. Giro pada Bank Indonesia	1.786.167.545.770
3. Giro pada Bank Lain	5.060.018.380
Dikurangi : Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(1.227.827)
	<b>5.058.790.553</b>
4. Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	1.671.300.020.000
Dikurangi : Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(462.112.682)
	<b>1.670.837.907.318</b>
5. Efek-Efek	
a. Investasi Surat-Surat Berharga	437.366.744.009
6. Efek Yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	806.126.377.000

7. Kredit Yang Diberikan	
a. Pihak Ketiga	18.075.921.874.584
b. Pihak Berelasi	85.018.740.278
Dikurangi : Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(759.474.016.215)
	<b>17.401.466.598.647</b>
8. Penyertaan Saham	750.000.000
9. Biaya Dibayar Di Muka	21.697.831.913
10. Pajak Dibayar Dimuka	12.873.447.245
11. Aset Pajak Tangguhan	69.762.107.709
12. Aset Tetap	
a. Nilai Tercatat	513.172.218.567
Dikurangi : Akumulasi Penyusutan	(314.305.163.571)
<b>Jumlah Aset tetap - nilai buku</b>	<b>198.867.054.996</b>
13. Aset Tidak Berwujud	
a. Nilai Tercatat	8.082.111.322
Dikurangi : Akumulasi Penyusutan	(3.195.209.789)
<b>Jumlah Aset Tidak Berwujud – Nilai Buku</b>	<b>4.886.901.533</b>
14. Asset Lain-lain	164.165.411.240
Dikurangi : Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(301.500.000)
a. Aset Lain-lain – Bersih	163.863.911.240
<b>TOTAL ASSET</b>	<b>23.389.209.268.233</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	
<b>LIABILITAS</b>	
1. Liabilitas Segera	568.791.383.618
2. Simpanan Nasabah	
a. Pihak Ketiga	15.853.804.520.700
b. Pihak Berelasi	3.085.685.579.854
c. Jumlah Simpanan Nasabah	18.939.491.100.554
3. Simpanan dari Bank Lain	
a. Pihak Ketiga	132.737.857.126
b. Pihak Berelasi	355.633.206.310
c. Jumlah Simpanan Dari Bank Lain	488.371.063.436
4. Utang Pajak	
a. Pajak Penghasilan	3.992.199.083
b. Pajak Lain-lain	6.505.777.415
c. Jumlah Utang Pajak	10.497.976.498
5. Utang Obligasi	997.815.280.009
6. Pinjaman Yang Diterima	
a. Pihak Ketiga	35.298.063
b. Pihak Berelasi	43.530.483.418
c. Jumlah Pinjaman Yang Diterima	43.565.781.481
7. Akrua	46.813.827.521
8. Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan	
a. Bonus dan Tantiem	117.332.291.952
b. Imbaan Pasca kerja	114.311.205.830
c. Jumlah Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan	231.643.497.782
9. Liabilitas Lain-lain	49.652.822.339
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>21.376.642.733.238</b>

<b>EKUITAS</b>	
1. Modal Saham	1.052.553.210.000
2. Tambahan Modal Disetor	19.995.400.659
3. Peningkatan/Penurunan nilai surat berharga tersedia untuk dijual	(8.941.780)
4. Saldo laba yang ditentukan penggunaannya	255.032.400.604
5. Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya	684.976.581.952
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>2.012.566.534.995</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>23.389.209.268.233</b>

## 2.2 Laporan Keuangan Fiskal

Laporan Keuangan Fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak. Adanya perbedaan tetap dan perbedaan waktu menyebabkan laba yang dihitung perusahaan dan laba yang dihitung pajak berbeda. Oleh Karena itu, dasar penentuan PPhun berbeda antara perusahaan dan perpajakan. Untuk menghitung besarnya PPh Badan yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada Negara perlu dilakukan koreksi fiskal terhadap akun-akun yang tidak diakui oleh pajak baik sebagai penghasilan maupun sebagai beban.

### 1. Beda Tetap

Beda Tetap merupakan perbedaan pengakuan suatu penghasilan atau biaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan dengan Standar akuntansi Keuangan, dimana penghasilan wajib pajak tertentu yang diperoleh atau biaya tertentu yang menjadi beban tidak diakui sebagai penghasilan atau biaya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan , walaupun merupakan pendapatan atau beban dilihat dari sudut SAK (Ismarita,2007) .

- a. Perbedaan pengakuan suatu penghasilan dan biaya antara ketentuan UU Pajak dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang sifatnnya tetap, misalnya : pemberian sumbangan dan kenikmatan dalam bentuk natura (nontunai) kepada

karyawan. Bagi perusahaan, pengeluaran tersebut dapat diperhitungkan sebagai biaya usaha, tetapi menurut UU Pajak tidak dapat dikurangkan sebagai biaya.

- b. Pendapatan dan beban tertentu diakui pada laporan keuangan komersial, tetapi tidak pernah diakui oleh UU Pajak atau sebaliknya.

## 2. Beda Waktu

Beda Waktu merupakan waktu pengakuan pendapatan dan biaya menurut SAK dan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Perbedaan ini terjadi Karena pendapatan dan biaya yang sudah diakui menurut standar akuntansi tetapi menurut pajak belum diakui atau sebaliknya.

- a. Adanya perbedaan waktu pengakuan penghasilan

Biaya-biaya yang bersifat sementara mengakibatkan adanya penundaan atauantisipasi penghasilan atau beban.

- b. Perbedaan nilai yang tercatat dalam akuntansi atau kewajiban dengan basis fiskalnya.

Pada PT. Bank SUMUT Kantor Pusat Medan ditemukan beberapa perbedaan waktu dan perbedaan tetap, sehingga diperlukan koreksi fiskal baik koreksi fiskal positif maupun koreksi fiskal negatif. Berdasarkan keadaan tersebut maka perusahaan juga harus menyajikan pajak kini (*currenttax*) dan lokasi pajak tangguhan (*deffered taxi*).

- a. Koreksi Fiskal

Untuk menghitung penghasilan netto fiskal yang dikenakan PPh berdasarkan ketentuan umum, penghasilan dari sumber di Indonesia yang dikenakan PPh Final dan yang tidak termasuk objek pajak yang harus dikeluarkan. Selanjutnya baru dilaksanakan koreksi-koreksi atau penyesuaian fiskal, baik positif maupun negatif (Ismarita, 2007).

### 1. Koreksi Positif

Koreksi Positif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan pengurangan biaya yang diakui dalam laporan rugi laba komersial menjadi semakin kecil, atau yang berakibat adanya penambahan penghasilan

### 2. Koreksi Negatif

Koreksi Negatif adalah koreksi fiskal yang berakibat dengan adanya penambahan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi komersial menjadi semakin besar, atau yang berakibat dengan adanya pengurangan penghasilan.

Berikut disajikan rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum manfaat (beban) pajak seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dengan taksiran penghasilan kena pajak (rugi pajak) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

#### b. Rekonsiliasi Fiskal

**Tabel 4.3 PT. bank SUMUT Medan  
Rekonsiliasi Fiskal  
Periode 2015-2016**

Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak	621.445.980.861
<i>Perbedaan Temporer :</i>	
Imbalan Pasca Kerja	(2.378.451.660)
Cadangan Kerugian penurunan nilai	45.030.881.153
Imbalan jasa produksi dan tantiem	(26.078.741.893)
<i>Jumlah Perbedaan Temporer</i>	16.573.687.600
<i>Perbedaan Permanen :</i>	
Pajak dan Pungutan	85.307.853
Biaya Olahraga/rekreasi	2.023.465.500
Sumbangan	1.416.478.078
Hadiah Lainnya	376.715.539
Promosi	876.537.898
Lain-lain	1.120.560.307
Berbagai Penghasilan	(9.634.895.042)
Pendapatan Sewa	(3.111.768.032)
<i>Jumlah Perbedaan Prmanen</i>	(6.847.597.899)
Jumlah Koreksi Fiskal	9.726.089.701
Taksiran Penghasilan Kena Pajak	631.172.070.562

Pembulatan	631.172.070.000
Taksiran Pajak Penghasilan Badan	157.793.017.500
Pajak Dibayar Di Muka:	
PPH Pasal 25	(170.596.825.062)
Taksiran PPh Badan Kurang Bayar	(12.803.807.562)

c. Beban Pajak

Pajak Tangguhan dihitung berdasarkan pengaruh dari perbedaan temporer antara jumlah tercatat asset dan kewajiban menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak asset dan kewajiban.

**Tabel 4.4 PT. Bank SUMUT Medan  
Beban Pajak  
Periode 2015-2016**

Penghasilan (Beban) Pajak Terdiri atas :

Pajak Kini	(157.793.017.500)
Pajak tangguhan	4.143.421.900
Jumlah	(153.649.595.600)

d. Asset (Kewajiban) Pajak Tangguhan

**Tabel 4.5 PT. Bank SUMUT Medan  
Pajak Tangguhan  
Periode 2015-2016**

Asset (Kewajiban) Pajak Tangguhan :

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	75.375.000
Beban Imbalan Pasca Kerja	28.577.801.458
Imbalan Jasa Produksi	29.333.072.987
Saldo Asset(kewajiban) Pajak Tangguhan	69.762.107.709

**Analisis Tabel 4.1 Laporan Laba Rugi**

**( Sebelum *Tax Planning* )**

Dari laporan keuangan yang telah tersaji dapat dihitung biaya pajak terutang PT. Bank SUMUT kantor Pusat Medan sebesar :

Laba Fiskal			Rp 621.445.980.861
5% X Rp	50.000.000	Rp	2.500.000
15% X Rp	250.000.000	Rp	37.500.000
25% X Rp	500.000.000	Rp	125.000.000
30% X Rp	620.645.980.861	Rp	186.193.794.258
PPH Badan untuk Tahun 2016			Rp 186.358.794.258
Laba Setelah Pajak			Rp 435.087.186.603

Dari perhitungan yang dilakukan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kewajiban perpajakan sebesar Rp.186.358.794.258 adalah nominal yang cukup besar pada perusahaan PT. Bank SUMUT kantor Pusat Medan.

( *Setelah Tax Planning* )

Laba Fiskal			Rp 621.241.770.427
5% X Rp	50.000.000	Rp	2.500.000
15% X Rp	250.000.000	Rp	37.500.000
25% X Rp	500.000.000	Rp	125.000.000
30% X Rp	620.441.770.427	Rp	186.132.531.128
PPH Badan untuk Tahun 2016			Rp 186.297.531.128
Laba Setelah Pajak			Rp 434.944.239.299

**Tabel 4.6**  
**Penghitungan Pajak Terutang**  
**Periode 2015-2016**

Keterangan	Sebelum <i>Tax Planning</i>	Sesudah <i>Tax Planning</i>	Penghematan
Laba Sebelum Pajak	621.445.980.861	621.241.770.427	
PPH Badan			
5% X 50.000.000	2.500.000	2.500.000	
15% X 250.000.000	37.500.000	37.500.000	
25% X 500.000.000	125.000.000	125.000.000	
30% X 620.645.980.861	186.193.794.258		
30% X 620.441.770.427		186.132.531.128	
<b>Total Pajak Terutang</b>	186.358.794.258	186.297.531.128	<b>10,3%</b>
<b>PPH Masa</b>	15.529.899.521	15.524.794.260	

Dari perhitungan dapat jelas terlihat jumlah pajak penghasilan yang terutang sangat berbeda yaitu dari Rp 186.358.794.258 (sebelum *tax Planning*) menjadi Rp 186.297.531.128 (sesudah *Tax Planning*) . Efisiensi yang dapat diperoleh dari

perencanaan pajak tersebut dengan memanfaatkan peraturan perundang-undangan perpajakan PPh No 36 tahun 2008 adalah sebesar Rp 61.263.130 dari perkiraan Rp 186.358.794.258 (sebelum *tax Planning*) dikurangkan dengan Rp 186.297.531.128 (sesudah *Tax Planning*) dan dalam penghematan pajaknya adalah sebesar 10,3% , selisih penghematan nya . Itulah penghematan pajak tahun 2015-2016.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Penerapan *Tax Planning* PT. Bank SUMUT Kantor Pusat Medan**

Dalam menerapkan *Tax Planning* di PT. Bank SUMUT Kantor Pusat Medan, manajer terlebih dahulu harus memikirkan dengan matang sasaran dan tindakan yang didasarkan pada metode, rencana, atau logika, sehingga dapat memenuhi kewajiban perpajakan perusahaan secara lengkap, benar, dan tepat waktu. Laporan keuangan perusahaan yang disajikan penulis adalah laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan yang terdiri dari Laba-Rugi yang berhubungan dengan hutang pajak perusahaan tahun buku 2016.

#### **a. Memaksimalkan Penghasilan yang Dikecualikan**

Pada suatu *tax planning*, salah satu yang dilakukan oleh PT. Bank SUMUT Kantor Pusat Medan selaku wajib pajak badan untuk meminimalkan beban pajak adalah dengan memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan dalam aturan perpajakan. Dalam Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (3) mengatur mengenai penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Dari peraturan tersebut, yang relevan digunakan dalam memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan dari perusahaan, yaitu:

1. Pergantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natural atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah.
2. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak modal pada badan usaha yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
  - a) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan
  - b) Bagi Perseroan Terbatas, BUMN, BUMD yang menerima dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut.

Selain penghasilan yang dikecualikan Undang-undang, agar dapat mengetahui dengan pasti tax planning yang akan dilakukan, PT. Bank SUMUT Kantor Pusat Medan berupaya mengetahui apa saja yang termasuk penghasilan dalam Undang-undang.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan PT. Bank SUMUT Kantor Pusat Medan adalah sebagai berikut :

### **1. Mengubah Jenis Penghasilan**

Dengan memanfaatkan celah-celah dari Undang-undang Perpajakan yang berlaku, Penghasilan Kena Pajak diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya.

Contoh: apabila menanamkan saham pada suatu perusahaan, sebaiknya menanamkan saham minimal 25% agar dividen yang nantinya dibagikan tidak terkena pajak.

## **2. Merencanakan Penghasilan untuk Tahun Berikutnya**

Untuk meminimumkan pajak tahun bersangkutan, maka penghasilan yang diperoleh pada bulan-bulan terakhir tahun yang bersangkutan direncanakan sebagai penghasilan tahun depan.

Contoh: Laba tahun 2015 besar, dan perkiraan laba tahun 2016 akan menurun, maka sebagian penjualan untuk bulan Desember 2015 ditunda sampai bulan Januari 2016

## **3. Mengambil Keuntungan Sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang diperbolehkan oleh Undang-Undang.**

Contoh : Biaya riset dan pengembangan, biaya pendidikan dan pelatihan , biaya perbaikan kantor , biaya pemasaran , investasi jangka pendek.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Penerapan *tax planning* yang dilakukan oleh PT. bank SUMUT Kantor Pusat Medan untuk meminimalkan utang pajak penghasilan Badan perusahaan menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyajian laporan keuangan khususnya laporan laba/rugi perusahaan terdapat perbedaan konsep antara laporan antara laporan laba/rugi komersial dengan laporan laba/rugi fiskal dalam menghitung besarnya jumlah pajak penghasilan terutang, konsep yang dipakai berdasarkan pada Undang-undang Perpajakan, maka perlu diadakan koreksi fiskal.
2. Adanya perbedaan jumlah koreksi fiskal Rp 621.445.980.861 (sebelum *Tax Planning*) dan Rp 621.241.770.427 (sesudah *tax planning*) sebesar dikarenakan adanya koreksi yang dilakukan untuk upaya *tax planning* , tepatnya sumbangan sebesar Rp. 1.416.478.078 dengan alternative yang dipilih adalah dengan memberikan sumbangan melalui lembaga-lembaga yang telah diatur dalam Peraturan Pemerinth sehingga semua sumbangan yang dikeluarkan dapat dibiayakan dan promosi sebesar Rp 876.537.898 dengan catatan perusahaan harus jeli memilih promosi-promosi apa saja yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan sehingga beban pajak dapat diminimalisir.

3. Dalam menerapkan *tax planning* harus perlu diperhatikan segi pajak dan segi akuntansinya . Dari segi pajak , *tax planning* dikatakan berhasil jika pajak penghasilan yang harus dibayar menjadi lebih kecil setelah diterapkannya *tax planning* tersebut, dan dari segi akuntansi laba setelah pajaknya tidak menjadi lebih kecil.
4. Penerapan *tax planning* pada PT. Bank SUMUT Kantor Pusat Medan dapat dikatakan berhasil karena dari segi perpajakan terjadi penghematan pajak (*tax saving*) sebesar Rp 61.263.130,00 dan dari segi akuntansi terjadi peningkatan laba sebesar Rp 61.263.130,00 dan dalam penghematan pajaknya adalah sebesar 10,3%.

## **B. Saran**

Dari hasil yang didapat tersebut, disarankan agar penerapan *tax planning* pada PT. Bank SUMUT Kantor Pusat Medan dilaksanakan sepenuhnya dengan menguasai peraturan dan ketentuan dalam UU Perpajakan yang terkait dengan biaya dan penghasilan yang diakui dalam kebijakan fiskal, karena adanya keuntungan yang diperoleh perusahaan dengan terjadinya penghematan pajak (*tax saving*) dan peningkatan laba komersial serta diharapkan pada peningkatan kinerja perusahaan pada masa yang akan datang.

Yang paling penting perusahaan harus senantiasa mengikuti perkembangan peraturan-peraturan perpajakan, ataupun isu-isu tentang perpajakan. Sehingga tidak ada kesalahan menghitung pajak perusahaan dapat dikurangi bahkan tidak ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arles P. Ompusunggu,(2011) ”**Cara Legal Siasati Pajak**”,Puspa Swara
- Ampa, Andi.(2011).**Implementasi Tax Planning dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Perusahaan pada PT Bank Sulsel**. Skripsi S-1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Hasanuddin.
- Cahrles T.Horngren dan Walter T.Harrison.(2007). **Tax Accounting** Jilid 1, Edisi ke-7.Jakarta: Penerbit Erlangga
- [http://jurnal.kampus.ac.id/index.php/akuntan/article/viewFile/406/pdf\\_39](http://jurnal.kampus.ac.id/index.php/akuntan/article/viewFile/406/pdf_39) (diakses Pada Tanggal 4 November 2017)
- <http://int.search.myway.com/search/GGmain.jhtml/charles.horngren/1997/akuntan/article/viewFile> (diakses pada tanggal 8 November 2017)
- Frieda Handayanti. (2006). **Analisis Mekanisme Restrukturisasi Hutang Perusahaan untuk Mengurangi Beban Pajak dengan Menerapkan Manajemen Pajak**. Tesis S-2. Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia.
- Hartia (2016) . **Implementasi Perencanaan Pajak Dalam Meminimalkan Jumlah Pajak Terutang**. Skripsi S-1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis.Universitas Halu Oleo.
- Irsan Lubis(2010), ”**Artikel Pajak, Peraturan Pajak**”
- Karayan,(2002) ”**Strategi Perencanaan Pajak**”,Jakarta.
- Novayanti, Debora. (2012). **Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Untuk Mengoptimalkan Pajak Penghasilan (Studi Kasus PT. A)**. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Narotama. Surabaya.
- Novita, Putri Adi. (2016). **Analisis Penerapan Perencanaan Perpajakan Atas PPh 21 Tahunan Karyawan Tetap Dalam Upaya Efisiensi Beban Pajak Pada CV. Sinter**. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Narotama. Surabaya.

Rumuy, Renita. (2013). **Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak PT Sinar Sasongko**. Skripsi S-1. Fakultas Ekonomi. Universitas STIE MDP

Silaen, Parulian (2011). **Penerapan Tax Planning Terhadap PPh Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak pada PT. Perkebunan Sumatera Utara**. Skripsi S-1. Fakultas Ekonomi. Universitas Sumatera Utara.

Suandy, Erly (2011), Edisi kelima , **Perencanaan Pajak** , Salemba Empat , Jakarta.

Suandy, Erly (2003) **Perencanaan Pajak** , Salemba Empat , Jakarta.

Sugiyono. (2008). **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D**. Cetakan Kesepuluh. Bandung : Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang **tata cara Perpajakan**. Citra Umbara Bandung

Wafa, Imam Ali. (2013). **Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan (Studi Kasus Pada PDAM Kabupaten Banyuangi)**. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Jember.

Waluyo (2012) **Praktikum Perpajakan** , Mitra Wacana Media, Jakarta.

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. (2013). **Perpajakan Indonesia**. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat

Widya Sartika. (2012). **Analisis Hubungan Penghindaran Pajak Terhadap Biaya Hutang dan Kepemilikan Institutional Sebagai Variabel Pemoderasi**. Skripsi S-1. Fakultas Ekonomi. Program Studi Akuntansi. Universitas Indonesia.